



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 141 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Pengelola Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  - mengumpulkan dan mengisi data dan informasi pada Sistem Informasi Pembangunan daerah Kabupaten Tabalong;
  - mengevaluasi pengumpulan, pengisian, dan hasil evaluasi data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah diwilayah Kabupaten Tabalong; dan
  - melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait data dan informasi, baik terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA SISTEM INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data Umum /Anggota	
7.	Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data Sumber Daya dan Sosial Budaya /Anggota	
8.	Kepala Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data Ekonomi, Infrastruktur dan Keuangan /Anggota	
9.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data Politik, Hukum, dan Keamanan serta Insidensial /Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
15.	Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota	
16.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Calon Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Staf/Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian Perencanaan/Staf/Pelaksana Admin E data pada SKPD, Sekretariat Daerah dan Kecamatan se Kabupaten Tabalong (43 orang).	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 